

## **BAB III**

### **INFAK**

#### **A. Pengertian Infak**

Secara bahasa infak berarti mengeluarkan atau menghabiskan. Sedangkan secara istilah infak merupakan mengeluarkan sebagian harta dengan tujuan mendapatkan manfaat dari suatu hal sesuai syariat islam. Konsep infak berbeda dari zakat, karena dalam infak tidak disyaratkan harta harus mencapai nisab dan haul tidak juga diperintahkan untuk dibagikan kepada golongan tertentu. Secara terminologi infak merupakan membelanjakan harta di jalan Allah dikarenakan kecintaannya kepada sang pencipta dan bentuk rasa syukur karena diberikan rezeki dan kenikmatan yang melimpah oleh sang Maha Pencipta.<sup>18</sup>

Pengertian infak menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini infak dapat dilakukan oleh siapapun tanpa terikat dengan kriteria khusus. Infak lebih diutamakan untuk kemaslahatan umum, yang artinya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang-bidang tertentu.

Dari beberapa pengertian tersebut, yang dimaksud dengan infak adalah mengeluarkan sejumlah harta secara sukarela yang berdasarkan syariat islam. Menurut ajaran islam, infak merupakan suatu ibadah sunah, sehingga setiap orang yang berinfaq akan mendapatkan pahala. Setiap perkara yang dilakukan karena untuk ibadah, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang baik.

#### **B. Dasar Hukum Infak**

Pada dasarnya, hukum mengeluarkan infak adalah *fardhu kifayah* (kewajiban yang boleh diwakilkan). Islam telah menganjurkan

---

<sup>18</sup> Andi M Fadly Taher, *Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah , (Manado: IAIN Manado 2016), Vol. 14, No. 2, hal. 55-56

umatnya untuk membelanjakan harta pada jalan kebaikan. Terdapat beberapa sumber yang menyatakan bahwa membelanjakan harta untuk jalan kebaikan maka akan dilipatgandakan pahalanya. Sumber hukum infaq berasal dari Al Quran dan Hadis. Dibawah ini merupakan dasar hukum infaq dalam Al Quran dan Hadis:

## Al Quran

قُلْ لَوْ أَنَّم تَمْلِكُونَ خَزَائِينَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ  
الْإِنْسَانُ قَتُورًا - ١٠٠

*"Katakanlah (Muhammad), "Sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya (perbendaharaan) itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir". (QS. Al Isra :100)*

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ - ١٩

*"Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta". (QS. Az Zariyat :19)*

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ  
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ - ١٣٤

*"(Yaitu) orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan". (QS. Ali Imran :134).<sup>19</sup>*

---

<sup>19</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran...* diakses pada 1 Januari 2021

## Hadis

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ  
وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرَ بِهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي  
أَمْرَتِكَ

*“Dari Sa’ad bin Abu Waqash, bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda kepadanya: sesungguhnya engkau tiada menafkahkan sesuatu nafkahpun yang dengannya itu engkau mencari keridhaan Allah, melainkan engkau pasti diberi pahala karena pemberian nafkahmu tadi, sampaipun sesuatu yang engkau jadikan untuk makanan mulut istrimu”.*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ  
الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْقًا وَيَقُولُ  
الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُؤْسِكًا تَلْفًا

*“Dari Abu Hurairah, bahwasannya Nabi SAW. Bersabda: tiada suatu haripun yang semua hamba Allah berpagi-pagi pada hari itu, melainkan dua malaikat yang turun (ke bumi), yang satu berkata: Ya Allah, berikanlah kepada orang yang memberikan nafkah akan gantinya, sedang yang lainnya berkata: Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya dan enggan menafkahkan menjadi habis sama sekali”.*<sup>20</sup>

Di Indonesia peraturan tentang infak telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan ini digabungkan dengan peraturan zakat serta sedekah. Seperti yang terdapat dalam pasal 28 yaitu:

1. Dana infak dapat disalurkan melalui lembaga zakat seperti BAZNAS ataupun LAZ

---

<sup>20</sup> Hadits Indonesia,...diakses pada 2 Januari 2021

2. Dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya didistribusikan dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan syariat islam serta sesuai dengan amanah pemberi dana
3. Dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dikelola dan dicatat secara terpisah pada pembukuannya.

### **C. Syarat Dan Rukun Infak**

Syarat merupakan suatu hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan. Syarat bagi seseorang yang akan berinfaq yaitu :

1. Seseorang yang hendak berinfaq harus memiliki barang atau harta yang akan diinfakkan.
2. Seseorang yang merdeka.
3. Bagi orang yang berinfaq haruslah baligh atau dewasa.
4. Berinfak bukan karena paksaan dari pihak manapun.
5. Adanya wujud penerima infak adalah nyata atau benar-benar ada saat diberikan infak.
6. Orang yang menerima infak adalah orang yang sudah baligh atau dewasa.
7. Harta atau barang yang akan diinfakkan ada wujudnya atau nyata.
8. Harta atau barang yang diinfakkan memiliki nilai yang dapat diambil manfaatnya.
9. Harta atau barang yang diinfakkan dapat dimiliki secara penuh. Dalam artian tidak terikat dengan pihak manapun setelah seseorang menerima infak tersebut.
10. Harta atau barang yang diinfakkan tidak memiliki hubungan tempat antara pemberi infaq dengan orang yang menerima infak.

Sedangkan rukun yang harus dipenuhi pada saat berinfaq yaitu :

1. Orang yang berinfaq  
Yaitu orang muslim yang menginfakkan hartanya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan.
2. Orang yang menerima infak  
Jika ada orang yang mengeluarkan infak, maka harus ada orang yang menerima infak. Yaitu orang-orang yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan.

3. Harta atau barang yang diinfakkan  
Selain adanya penginfak dan orang yang menerima infak, harta atau barang yang akan diinfakkan juga memiliki syarat, agar harta atau barang tersebut bermanfaat bagi penerima infak.
4. Serah terima barang yang diinfakkan  
Dalam islam disebut dengan *ijab qabul*. Yaitu adanya serah terima antara penginfak dengan penerima infak. Yang merupakan syarat sah terjadinya akad infak. Karena akad merupakan dasar agar terjadinya transaksi.<sup>21</sup>

#### D. Macam-Macam Infak

1. Infak yang bersifat wajib  
Sesuatu yang dihukumi wajib berarti harus dilakukan. Wajib merupakan suatu perkara yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Infak yang bersifat wajib harus dikerjakan, karena hukum wajib dalam islam sangat ditegaskan. Misalnya *nadzar*, *kafarat* (denda).

Contoh:

Pada tanggal 1 februari, Ayu seorang pelajar SMA bernadzar, apabila mendapatkan juara pertama pada lomba bulu tangkis, maka ia akan menginfakkan uang sebesar Rp 10.000.000 kepada LAZIS Al Insan. 1 bulan kemudian Ayu memenangkan lomba tersebut. Maka pada tanggal 1maret Ayu harus membayarkan nadzarnya kepada LAZIS Al Insan. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	1	Kas -Infak		10.000	
		Penerimaan dana infak ( <i>nadzar</i> )			10.000

---

<sup>21</sup> Hastuti, *Infak tidak dikategorikan sebagai pungutan liar*, Jurnal ZISWAF, 2016, Vol. 3, No. 1,hal. 50-51

Contoh:

Pada tanggal 2 Februari, seorang sopir bernama Pak Amin mendapatkan denda karena melanggar hukum islam yang berlaku di suatu negara. Denda yang harus dibayarkan pak amir sebesar Rp 15.000.000. Pak Amin akan membayarkan denda tersebut secara langsung kepada LAZIS Al Insan. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	2	Kas -Infak		15.000	
		Penerimaan dana infak (denda)			15.000

## 2. Infak yang bersifat sunah

Sunah berarti sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Dalam artian berinjak mengikuti yang diajarkan Nabi. Misalnya berinjak untuk korban bencana alam, berinjak untuk anak yatim. Infak sunah dapat dilakukan secara tunai maupun nontunai.

Contoh:

Terdapat suatu daerah yang mengalami banjir, sehingga menyebabkan banyak korban yang harus mengungsi. Pak Andi berniat mengeluarkan infak untuk membantu korban banjir tersebut. Pada tanggal 3 maret Pak Andi memberikan 10 kardus mie instan kepada LAZIS Al Insan. Harga mis instan 1 kardus pada saat itu adalah Rp 200.000. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	3	Aset nonkas (mie instan) -Infak		2.000	
		Penerimaan dana infak			2.000

Contoh:

Pada tanggal 4 maret Bu Salsa mengeluarkan infak kepada LAZIS Al Insan guna diberikan kepada anak yatim sebesar Rp 10.000.000. Atas penerimaan dana infak tersebut, amil mendapatkan hak sebesar 10%. ( $10\% \times Rp 10.000.000 =$

1.00.000). Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	4	Kas -Infak		10.000	
		Penerimaan dana infak			10.000
		Penyaluran dana infak (amil		1.000	
		Kas -Infak			1.000
		Kas -Amil		1.000	
		Penerimaan dana amil			1.000

### 3. Infak yang bersifat mubah

Mubah berarti boleh, yang artinya suatu perkara yang apabila dilakukan tidak mendapatkan pahala ataupun dosa dan apabila ditinggalkan tidak juga mendapatkan pahala atau dosa. Infak mubah sering kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya seseorang menginfakkan hartanya untuk kegiatan perdagangan yang dilakukan atau pada saat petani melakukan kegiatan bercocok tanam di sawah.

Contoh:

Pada tanggal 5 maret Ibu Fitria mengeluarkan infak kepada LAZIS Al Insan karena hasil penjualan dagangannya mengalami keuntungan besar. Ibu Fitria memberikan infak dalam bentuk sembako yaitu sebanyak 500 biji. Masing-masing sembako harganya Rp 20.000. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	5	Aset nonkas (sembako) -Infak		10.000	
		Penerimaan dana infak			10.000

### 4. Infak yang bersifat haram

Haram artinya sesuatu yang dilarang oleh agama, apabila dikerjakan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Infak yang diberikan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Misalnya sengaja menginfakkan harta dengan tujuan

menghalangi pensyiaran islam. Hal ini terdapat pada Al Quran surat Al Anfal ayat 36. Infak macam ini tidak termasuk dalam pembahasan akuntansi Zakat, Infak, dan, Sedekah (ZIS), tetapi hanya sekedar menjelaskan macam-macam infak.<sup>22</sup>

#### **E. Penyaluran Dana Infak**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat penyaluran dana infak adalah :

1) Aspek pengelolaan data

Untuk menetapkan jumlah penerima zakat di suatu daerah, harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Data yang diperoleh dari lapangan harus diolah dengan seksama agar memperoleh data yang valid. Apabila jumlah penerima infak sedikit, maka perlu dianalisis apakah harus menambah kuota penerima infak dengan cara dibagikan di daerah lain atau menambah jumlah kuantitas untuk setiap penerima infak.

2) Aspek penyaluran dana

Seperti halnya zakat, penyaluran dana infak dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Penyaluran dana infak tidak mewajibkan diberikan kepada golongan penerima zakat, namun lebih mengarah kepada setiap orang yang membutuhkan bantuan termasuk juga fakir dan miskin. Dana infak lebih diarahkan untuk pendayagunaan yaitu sebagai modal usaha dengan memberikan pelatihan tertentu kepada masyarakat.

3) Aspek pengawasan

Pengawasan atau pemantauan secara berkala kepada masyarakat yang melakukan pelatihan usaha dari dana infak adalah hal yang penting. Karena dapat diketahui seberapa besar perkembangan usaha masyarakat jika dilakukan pelatihan usaha dan diberikan modal dari dana infak. Keberhasilan sebuah lembaga dalam mengelola dana infak tidaklah hanya dari kinerja para anggota

---

<sup>22</sup> Infak yatim, *Macam-macam Infak yang Wajib kamu Ketahui*, dalam <https://infakyatim.id/> diakses pada 2 Februari 2021

lembaga, melainkan keberhasilan masyarakat dalam meningkatkan usaha dan mengurangi kemiskinan.

4) Aspek akuntabilitas

Dana infak harus jelas penggunaannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Para donatur yang memiliki andil besar, tentunya ingin mengetahui dana yang mereka sumbangkan akan digunakan untuk apa. Tugas dari lembaga pengelola infak adalah membuat laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana infak tersebut. Jika pengelolaan dana dilakukan dengan baik, maka para donatur akan tertarik dan memiliki rasa kepercayaan yang tinggi. Dan memberikan timbal balik dalam waktu jangka panjang.

5) Aspek sosial

Hubungan sosial antara pemberi infak dan penerima infak harus dijaga dengan baik, agar keduanya saling memberikan timbal balik yang baik secara berkelanjutan.<sup>23</sup>

**Penyaluran Dana Infak**

Sebelum dana infak disalurkan terdapat beberapa aset/ dana yang dapat dikelola dan memberikan hasil. Hasil dari kelolaan tersebut akan diakui sebagai penambah dana infak.<sup>24</sup>

Contoh:

Pada tanggal 1 maret LAZIS Al Insan menabung dana infak yang sudah terkumpul, yaitu sebesar Rp 20.000.000 pada Bank Syariah DEF. Tabungan tersebut dalam bentuk Mudharabah yang akan mendapatkan bagi hasil. Pada tanggal 31 januari nilai bagi hasil yang diperoleh LAZIS Al Insan sebesar Rp 2.000.000. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar 1	Investasi mudharabah -Infak		20.000	
	Kas -Infak			20.000

<sup>23</sup> Fifi Nofiaturrehman, *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah*, Jurnal ZISWAF, 2015, Vol. 2, No. 2, hal. 293-294

<sup>24</sup> Sri Nurhayati eds, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*hal. 165

	31	Kas -Infak		2.000	
		Penerimaan dana infak (penghasilan tabungan mudharabah infak)			2.000

Dana infak yang dikumpulkan dan dikelola oleh amil, selanjutnya akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Dana infak akan diakui sebagai pengurang dana infak ketika:

- a. Apabila yang disalurkan dalam bentuk kas, maka yang dicatat amil adalah sesuai dengan jumlah kas yang diserahkan.

Contoh:

Pada tanggal 25 maret LAZIS Al Insan telah menyalurkan dana infak kepada Rumah Sakit ABC secara tunai, guna pembangunan fasilitas gedung rumah sakit sebesar Rp 2.000.000. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	25	Penyaluran dana infak (kesehatan)		2.000	
		Kas -Infak			2.000

- b. Apabila yang disalurkan dalam bentuk aset nonkas, maka yang dicatat amil adalah sesuai dengan nilai yang tercatat pada aset tersebut.

Contoh:

Pada tanggal 27 maret LAZIS Al Insan telah menyalurkan dana infak kepada Sekolah ABC dalam bentuk papan tulis sebanyak 5 buah. Pada saat itu harga papan tulis adalah Rp 750.000. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	27	Penyaluran dana infak (pendidikan)		3.750	
		Aset nonkas (papan tulis)			3.750

- c. Penyaluran dana infak didalamnya termasuk bagian amil. Bagian dana amil akan diakui sebagai penambah dana amil.

Contoh:

Pada tanggal 28 maret telah disalurkan dan infak kepada amil, karena di dalam dana infak terdapat bagian amil yaitu sebesar Rp 3.000.000. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	28	Penyaluran dana infak (amil)		3.000	
		Kas -Infak			3.000
		Kas -Amil		3.000	
		Penerimaan dana amil			3.000

- d. Dana infak yang disalurkan melalui amil lain, akan diakui sebagai penyaluran dan pengurang dana infak.

Contoh:

Pada tanggal 23 maret LAZIS Al Insan menyerahkan dana infak secara tunai kepada LAZIS Barokah sebesar Rp10.000.000. Dana infak tersebut akan disalurkan kepada anak-anak yatim piatu di papua. Atas tugas tersebut, LAZIS Al Insan memberikan upah kepada LAZIS Barokah sebesar Rp 1.000.000. LAZIS Barokah menyalurkan dana tersebut pada tanggal 30 maret. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Jurnal LAZIS Al Insan)

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	23	Piutang penyaluran infak (LAZIS Barokah)		10.000	
		Kas -Infak			10.000
	23	Penggunaan dana amil (beban upah )		1.000	
		Kas -Amil			1.000
	30	Penyaluran dana infak (yatim piatu)		10.000	

		Piutang penyaluran infak (LAZIS Barokah)			10.000
--	--	---	--	--	--------

(Jurnal LAZIS Barokah)

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	23	Kas -Infak		10.000	
		Hutang penyaluran infak (LAZIS Al Insan)			10.000
	23	Kas -Infak		1.000	
		Penerimaan dana amil (pendapatan upah)			1.000
	30	Hutang penyaluran infak (LAZIS Al Insan)		10.000	
		Kas -Infak			10.000

- e. Penyaluran dana infak sebagai piutang dana bergulir, tidak mengurangi dana infak dan belum diakui sebagai penyaluran infak. Namun diakui sebagai piutang penyaluran infak.<sup>25</sup>

Contoh:

Pada tanggal 28 maret LAZIS Al Insan menyalurkan dana infak secara tunai. Dana tersebut akan digunakan modal usaha mustahik sebagai dana bergulir sebesar Rp 2.000.000. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	30	Piutang bergulir -Dana infak		2.000	
		Kas -Infak			2.000

### Buku besar

Diasumsikan saldo awal sebagai berikut:

Kas infak	: Rp 50.000.000
Dana infak	: Rp 42.000.000
Dana amil	: Rp 5.000.000
Piutang bergulir dana infak	: Rp 5.000.000

<sup>25</sup> Muammar Khaddafi *et al*, *Akuntansi Syariah*, ...hal 132-135

Nama akun: Kas dan setara kas infak				No. akun:	
(Dalam Ribuan Rupiah)					
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar			50.000		50.000
	1		10.000		60.000
	1			20.000	40.000
	2		15.000		55.000
	3		2.000		57.000
	4		10.000		67.000
	4			1.000	66.000
	5		10.000		76.000
	23			10.000	66.000
	25			2.000	64.000
	27			3.750	60.250
	28			3.000	57.250
	30			2.000	55.250
	31		2.000		57.250

Nama akun: Kas amil				No. akun:	
(Dalam Ribuan Rupiah)					
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	4		1.000		1.000
	23			1.000	0
	28		3.000		3.000

Nama akun: Piutang bergulir dana infak				No. akun:	
(Dalam Ribuan Rupiah)					
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar					5.000
	30		2.000		3.000

Nama akun: Piutang penyaluran infak				No. akun:	
(Dalam Ribuan Rupiah)					
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	23		10.000		10.000
	30			10.000	0

Nama akun: Investasi mudharabah dana infak			No. akun: (Dalam Ribuan Rupiah)		
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	1		20.000		20.000

Nama akun: Penerimaan dana infak			No. akun: (Dalam Ribuan Rupiah)		
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	1			10.000	10.000
	2			15.000	25.000
	3			2.000	27.000
	4			10.000	37.000
	5			10.000	47.000
	31			2.000	49.000

Nama akun: Penerimaan dana amil			No. akun: (Dalam Ribuan Rupiah)		
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	4			1.000	1.000
	28			3.000	4.000

Nama akun: Penyaluran infak (kesehatan)			No. akun: (Dalam Ribuan Rupiah)		
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	25		2.000		2.000

Nama akun: Penyaluran infak (pendidikan)			No. akun: (Dalam Ribuan Rupiah)		
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	27		3.750		3.750

Nama akun: Penyaluran infak (amil)			No. akun: (Dalam Ribuan Rupiah)		
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	28		3.000		3.000

Nama akun: Penyaluran infak (yatim piatu)			No. akun: (Dalam Ribuan Rupiah)		
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	30		10.000		10.000

<b>Nama akun: Penggunaan dana amil</b>				<b>No. akun:</b>	
				(Dalam Ribuan Rupiah)	
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	23		1.000		1.000

## Laporan keuangan

### 1. Laporan posisi keuangan

<b>Laporan Posisi Keuangan</b>					
<b>LAZIS Al Insan</b>					
<b>Periode Maret 2020</b>					
(Dalam Ribuan Rupiah)					
<b>Keterangan</b>		<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>		<b>Jumlah</b>
Aset			Hutang		
Aset Lancar:			Hutang jangka pendek		
Kas dan setara kas		57.250			
Piutang		3.000	Hutang jangka panjang		
Aset kelolaan lancar:			Saldo dana infak		72.250
Mudharabah		20.000	Saldo dana amil		8.000
<b>Jumlah aset</b>		<b>80.250</b>			<b>80.250</b>

### 2. Laporan perubahan dana

<b>Laporan Perubahan Dana</b>	
<b>LAZIS Al Insan</b>	
<b>Periode Maret 2020</b>	
(Dalam Ribuan Rupiah)	
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Dana Infak	
Penerimaan:	
Dana infak terikat	
Dana infak tidak terikat	49.000
<b>Jumlah penerimaan</b>	<b>49.000</b>
Penyaluran:	
Kesehatan	2.000
Pendidikan	3.750
Yatim piatu	10.000
Amil	3.000
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	-
<b>Jumlah penyaluran</b>	<b>18.750</b>
<b>Surplus/ Defisit</b>	<b>30.250</b>
<b>Saldo awal</b>	<b>42.000</b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>72.250</b>

Dana amil	
Penerimaan:	
Bagian amil atas dana infak	4.000
Penggunaan:	
Upah amil	1.000
Alokasi pemanfaatan 66sset kelolaan	-
<b>Jumlah penggunaan</b>	<b>1.000</b>
<b>Surplus/ Defisit</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo awal</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>8.000</b>
<b>Total saldo dana</b>	<b>80.250</b>

### 3. Laporan perubahan aset kelolaan

<b>Laporan Perubahan Aset Kelolaan</b> <b>LAZIS Al Insan</b> <b>Periode Maret 2020</b> (Dalam Ribuan Rupiah)						
<b>Keterangan</b>	<b>Saldo awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Akum. Penyusutan</b>	<b>Akum. Penyisihan</b>	<b>Saldo akhir</b>
Dana infak:						
Aset lancar kelolaan -Piutang bergulir	5.000		2.000			3.000
-Investasi mudharabah	20.000					20.000
<b>Total</b>	<b>25.000</b>		<b>2.000</b>			<b>23.000</b>

### 4. Laporan arus kas

<b>Laporan Arus Kas</b> <b>LAZIS Al Insan</b> <b>Periode Maret 2020</b> (Dalam Ribuan Rupiah)		
	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
	<b>Kas masuk dari aktivitas operasi</b>	
	Penerimaan dana infak:	
	Dana infak terikat	

	Dana infak tidak terikat	<u>49.000</u>
	Hasil pengelolaan	-
	<b>Jumlah penerimaan dana infak</b>	<b>49.000</b>
	Penerimaan dana amil	
	Bagian amil dari dana infak	<u>4.000</u>
	<b>Jumlah kas masuk dari aktivitas operasi</b>	<b>53.000</b>
	<b>Kas keluar dari aktivitas operasi</b>	
	Penyaluran dana infak:	
	Kesehatan	2.000
	Pendidikan	3.750
	Amil	3.000
	Yatim piatu	<u>10.000</u>
	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	-
	<b>Jumlah penyaluran dana infak</b>	<b>18.750</b>
	Penggunaan dana amil:	
	Upah amil	1.000
	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	-
	<b>Jumlah penggunaan dana amil</b>	<b><u>1.000</u></b>
	<b>Jumlah kas keluar dari aktivitas operasi</b>	<b>19.750</b>
	<b>Jumlah arus kas dari aktivitas operasi</b>	<b>33.250</b>
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	
	<b>Kas masuk dari aktivitas investasi</b>	
	Penerimaan investasi mudharabah	<u>2.000</u>
	<b>Jumlah kas masuk dari aktivitas investasi</b>	<b>2.000</b>
	<b>Jumlah kas keluar dari aktivitas investasi</b>	-
	<b>Jumlah arus kas dari aktivitas operasi dan investasi</b>	<b>35.250</b>
	<b>Saldo akhir kas</b>	<b>35.250</b>

## F. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian infak !
2. Sebutkan dan jelaskan apa saja dasar hukum berinfaq !
3. Sebutkan dan jelaskan syarat dan rukun berinfaq !
4. Sebutkan dan jelaskan macam-macam infak !
5. Berikut merupakan data transaksi yang disajikan LAZ ABC terkait dengan penerimaan dan penyaluran dana infak pada Maret 2020  
1/03/20 Saldo kas infak Rp 60.000.000  
Saldo dana infak Rp 50.000.000

- 4/03/20 Telah diterima dana infak dari PT Z secara tunai sebesar Rp 60.000.000 dan terdapat hak amil 10%.
- 7/03/20 Telah diterima infak dalam bentuk sembako sebanyak 150 kotak. Masing-masing kotak seharga Rp 20.000.
- 8/03/20 Telah disalurkan dana infak kepada Yayasan Darur Huda guna renovasi gedung sekolah sebesar Rp 20.000.000.
- 12/03/20 Telah disalurkan dana infak kepada Puskesmas terdekat sebesar Rp 10.000.000.
- 20/03/20 telah diterima dana infak dari Pak Budi secara tunai sebesar Rp 20.000.000 dan terdapat hak amil 10%.
- 22/03/20 Telah disalurkan dana infak untuk modal usaha mustahik sebagai dana bergulir sebesar Rp 25.000.000.
- 28/03/20 Telah disalurkan dana infak untuk renovasi masjid sebesar Rp 10.000.000.
- 31/03/20 Telah diterima piutang dana bergulir dana infak sebesar Rp 15.000.000.

Dari data transaksi di atas, buatlah:

- a. Pencatatan jurnal untuk setiap transaksi.